

ABSTRAK

Muhammad Wildan Al-Furqon: *Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah tentang Hukum Isbal.*

Ditengah-tengah masyarakat masih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum *Isbal*, ada yang memperbolehkan, memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan. Diantara ulama yang berbicara tentang *Isbal* ini adalah Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, menurut beliau hukum *Isbal* ini adalah Makruh sedangkan Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad Al-Hambaly atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyyah, menurut beliau hukum *Isbal* ini adalah mubah/boleh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukum *isbal*. (2) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukum *isbal* (3) Persamaan dan Perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukum *isbal*.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama bisa saja disebabkan karena perbedaan penggunaan dalil, perbedaan penggunaan metode istinbath hukum, dan dipengaruhai oleh mazhab yang diikutinya sehingga hukum *isbal* ini menjadi berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni dengan menggunakan kajian pustaka. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih penapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dalam menetapkan hukum *isbal* ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Sedangkan; Ibnu Taimiyyah menggunakan hadits Bukhari; (2) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah menggunakan kaidah *Haml Muthlaq 'alal Muqayyad* Sedangkan metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah kaidah *Haml Muthlaq 'alal Muqayyad*; (3) Persamaan dari kedua ulama di atas adalah karena ada yang menggunakan dalil yang sama, selain sumber hadits nya shahih, dan juga menggunakan kaidah yang sama, namun berbeda dalam melakukan ijtihad dan metode istinbath hukumnya.

Kata kunci: *Pendapat, Hukum, Isbal.*